



PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN

KUA

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin

Tahun Anggaran 2024



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

**NOMOR : 900/212/BKAD/2023
170/802/DPRD-TPN/2023
TANGGAL : 09 Agustus 2023**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM**
Jabatan : Bupati Tapin
Alamat Kantor : Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Tapin

2. a. Nama : **H. YAMANI, S.Ak**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tapin
Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau

b. Nama : **H. MIDPAY SYAHBANI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin
Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau

c. Nama : **Hj. HERNY MUSTIKA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin
Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024,

Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Rantau, 09 Agustus 2023

BUPATI TAPIN,

selaku,
PIHAK PERTAMA



Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

selaku,
PIHAK KEDUA



**H. YAMANI, S.Ak
KETUA**



**H. MIDFAY SYAHBANI
WAKIL KETUA**



**Hj. HERNY MUSTIKA
WAKIL KETUA**



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) I – 1
- 1.2. Tujuan Penyusunan KUA I – 2
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA I – 2

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah II – 1
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah II–25

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN III– 1
- 3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD III–16

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023 IV– 1
- 4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah IV– 1

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja V – 2
- 5.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga V – 3



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan VI –1
- 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan VI– 2

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

- 7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan VII– 1
- 7.2. Strategi Pencapaian Target Belanja..... VII– 2
- 7.3. Strategi Pencapaian Target Pembiayaan..... VII– 2

BAB VIII PENUTUP

- Penutup..... VIII– 1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2017 – 2022	II – 8
Tabel 2.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2022	II – 9
Tabel 2.3.	Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2022	II – 12
Tabel 2.4.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin Tahun 2017–2022	II – 16
Tabel 2.5.	Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Banjarmasin Tahun 2017 – 2022	II – 19
Tabel 2.6.	Laju Inflasi Kabupaten Tapin Bulan Mei Tahun 2023.....	II – 21
Tabel 2.7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	II – 22
Tabel 2.8.	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tapin Periode 2015 – 2022.....	II – 24
Tabel 2.9.	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tapin Periode 2013-2022	II – 24
Tabel 2.10.	Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Periode Tahun Anggaran 2021-2024.....	II – 28
Tabel 2.11.	Belanja Daerah Kabupaten Tapin Periode Tahun Anggaran 2021-2024	II – 28
Tabel 2.12.	Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Periode Tahun Anggaran 2021-2024.....	II – 29



Tabel 4.1.	Perbandingan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2023 dan 2024	IV – 4
Tabel 5.1.	Perbandingan Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada Tahun 2023 dan 2024	V – 5
Tabel 6.1.	Perbandingan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 dan 2024.....	VI – 2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2018–2022	II – 14
Gambar 2.2.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin Tahun 2018 –2022	II – 17



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan, asumsi dasar penyusunan RAPBD meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas selanjutnya disepakati dan dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin tahun 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah Tahun 2024 yang menjadi pedoman serta ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2024. KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah,



asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan pendapatan Daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin (KUA) Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran umum kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan, kebijakan tentang pengelolaan keuangan yang meliputi pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai prediksi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Secara normatif, landasan hukum penyusunan KUA Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 memperhatikan hirarki regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021(Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024.



BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Tapin memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tahun 2024 merupakan pembagunan periode pertama pada pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tapin periode 2024 -2026. Pembangunan Kabupaten Tapin harus selaras dengan program dan kebijakan di atasnya. Mulai Kebijakan Nasional kemudian kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tapin harus bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.



Pembangunan memuat sejumlah kegiatan. Dalam konteks ini tidak mungkin semua usulan kegiatan akan dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan skala prioritas untuk menentukan mana kegiatan yang akan dilaksanakan dan mana yang tidak dalam sebuah anggaran pembangunan.

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi sasaran dan tujuan bagi terlaksananya program-program yang telah disusun. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Dalam setiap periode tahunan selalu ada sasaran, tujuan dan target yang akan dicapai oleh Pemerintah. Semua itu di gambarkan dalam tema pembangunan yang akan dijabarkan melalui prioritas dan program-program yang telah disusun. Tema Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang telah disepakati adalah: **“PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI DAN DAYA SAING MASYARAKAT”**.

Tema tersebut dijabarkan melalui prioritas yang telah disusun. Sesuai yang tertuang pada RKPd Kabupaten Tapin Tahun 2024 maka prioritas Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan pendidikan di Kecamatan Tapin Selatan berbasis IT;
2. Pemerataan kualitas layanan dan sarana prasarana kesehatan;
3. Optimalisasi diversifikasi pertanian;
4. Pengembangan perkebunan kerakyatan;
5. Peningkatan iklim investasi daerah;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dan perumahan;
7. Mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup;



8. Peningkatan pendapatan petani/buruh pertanian pada sektor unggulan daerah;
9. Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
10. Penguatan tata Kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah;
11. Peningkatan system pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan;
12. Pembentukan Perusahaan Daerah Tapin;
13. Menjaga kondusifitas wilayah dalam pelaksanaan Pilpres dan Pilkada.

Seperti yang telah diungkapkan bahwa harus ada keselarasan dan keterkaitan baik tema, program ataupun prioritas yang dilaksanakan mengacu pada Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun Tema yang di usung Provinsi Kalimantan Selatan adalah **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**. Dengan tema tersebut maka diharapkan prioritas pembangunan berpihak untuk rakyat, baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun sektor lainnya yang berhubungan dengan hajat hidup rakyat. Pembangunan juga difokuskan untuk mendorong investasi agar para pemilik modal berinvestasi di Kalsel, sehingga perekonomian di daerah bisa tumbuh dan stabil kembali. Membantu pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, agar dapat bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Melatih dan mendidik SDM kita agar memiliki kemampuan bersaing dengan daerah lain, sehingga Kalsel sebagai gerbang ibu kota negara bisa kita siapkan dengan baik.

Keberhasilan capaian pembangunan dalam lima tahun terakhir ini, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), penurunan angka gini rasio, serta angka kemiskinan dan pengangguran yang jauh lebih rendah dari angka nasional.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merespon kondisi itu dengan mengembangkan beberapa kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan perekonomian baru, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri, kawasan metropolitan perkotaan, kawasan pariwisata dan



kawasan geopark yang diupayakan berstatus internasional. Kawasan tersebut tidak akan berkembang, tanpa adanya pembangunan infrastruktur pendukungnya. Untuk itu program dan kegiatan yang mendukung pengembangan Kawasan tersebut sangat di butuhkan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, pembangunan infrastruktur konektivitas antar wilayah, sebagai upaya perbaikan sistem logistik di lingkup provinsi Kalsel, sekaligus mendukung perkuatan akses ke IKN dan food estate di Kalteng ke pelabuhan ekspor impor di batulicin, jalan lintas Banjarbaru – Batulicin, jalan bandara syamsudin noor sepanjang 3 kilometer, jembatan Kalimantan - Pulau Laut. Selain itu juga pembangunan Kereta Api Tanjung–banjarmasin sebagai moda alur logistik antar kawasan-kawasan perekonomian.

Kedua, pembangunan infrastruktur pendukung pengendalian bencana banjir dan ketahanan pangan, seperti pembangunan bendungan riam kiwa. Bendungan kusan yang berfungsi sebagai penanggulangan banjir di das kusan, sekaligus juga mengairi persawahan dengan luasan sekitar 18 ribu hektare, dan tampungan layanan air baku sebesar 500 liter/detik. Selain pengendali banjir dan kolam retensi di Hulu Sungai Tengah, sebagai upaya meminimalisir banjir yang sering terjadi pada das barito. Untuk menanggulangi itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah menggelontorkan dana sebesar Rp15 miliar. Begitu pula dengan kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah menganggarkan Rp15 miliar, untuk pembebasan lahan bangunan pengendali banjir.

Ketiga, pembangunan infrastruktur pendukung pengentasan kemiskinan, seperti penanggulangan kekumuhan yang terjadi di kawasan perkotaan, pembangunan rumah susun di kawasan strategis nasional Banjarbakula, pengembangan kawasan TPA regional, serta pemenuhan air bersih dan sanitasi di pedesaan. Pemerintah Provinsi Kalsel telah melaksanakan dan terus berupaya membangun secara berkesinambungan, serta melengkapi seluruh syarat yang diperlukan agar kerja sama dengan pemerintah pusat melalui dana APBN, dapat merealisasikan seluruh program pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan Kalsel. **sumber infopublik.id.*



Tema tersebut dijabarkan kedalam prioritas meliputi prioritas Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut ini adalah prioritas dari Provinsi Kalimantan Selatan:

1. Penguatan sektor industry, UMKM, pertanian dan pariwisata;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah;
4. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik;
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024, RKP Tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Penekanannya di dalam RKP 2024 yang pertama adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024.

RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;



6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang diprioritaskan di tahun 2024, telah ditetapkan beberapa target pembangunan, diantaranya penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, insidensi tuberkulosis, eliminasi malaria, kusta, serta peningkatan nilai rata-rata PISA (*Programme for International Student Assessment*).

RKP 2024 disusun dengan memperhatikan dinamika internal maupun eksternal dalam merencanakan program-program yang harus dituntaskan pada 2024.

Untuk sasaran pembangunan dalam RKP 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen, tingkat kemiskinan ditekan ke angka 6,5-7,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5-5,7 persen, rasio gini 0,375-0,377 poin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02 poin, penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27 persen, Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107-110 poin, Nilai Tukar Petani 105-108 poin. **sumber infopublik.id*

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I dalam beberapa tahun terakhir secara kuartalan mengalami kontraksi. Tahun ini terjadi kontraksi 0,92 persen dibandingkan kuartal IV tahun 2022. Kemudian di kuartal I-2022 juga mengalami



kontraksi 0,96 persen dibandingkan kuartal IV-2021. Lalu kuartal I-2021 juga mengalami kontraksi 0,93 persen terhadap kuartal IV-2020 dan kuartal I-2020 juga mengalami kontraksi 2,41 persen dibandingkan kuartal IV-2019. Hal ini menandakan ekonomi Indonesia masih stabil, mulai dari kuartal IV 2021 sampai dengan kuartal I-2023 ekonomi kita sudah tumbuh di level 5 persen ke atas.

Ekonomi Indonesia bila dihitung berdasarkan PDB pada kuartal I-2023 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.7071,7 triliun. Sedangkan bila berdasarkan harga konstan Rp2.961,2 triliun. Ekonomi tercatat tinggi secara tahunan karena seluruh lapangan usaha pada kuartal I 2023 ini tumbuh positif. Tertinggi ada sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 15,93 persen; akomodasi dan makan minum tumbuh 11,55 persen; dan jasa lainnya tumbuh 8,90 persen.

Tingginya pertumbuhan ekonomi di atas 5% ini di atas konsensus pasar yang memperkirakan bahwa PDB bakalan tumbuh di bawah 5% karena terseret kondisi perekonomian global yang melemah dan ada penurunan harga bahan mineral. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68 %.

Pertumbuhan ekonomi makro Kalimantan Selatan sampai dengan akhir Januari 2023, secara umum mengalami perlambatan walaupun masih menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 5,32 persen secara *year on year* (y-o-y) dengan sektor utama penggerak pertumbuhan bidang transportasi.

Inflasi pada Januari 2023 tercatat sebesar 0,15 persen secara *month to month* (m-t-m). Upaya pengendalian inflasi telah dilaksanakan antara lain operasi pasar murah yang menjangkau seluruh wilayah, penyaluran minyak goreng subsidi, kerja sama antar daerah untuk menjaga pasokan barang serta program pekarangan pangan lestari. Pada neraca perdagangan Januari 2023 mengalami surplus sebesar US\$1.667,05 juta. Kinerja ekspor sampai dengan Januari 2023 tumbuh hanya 5,93 persen (mtm) disebabkan turunnya harga CPO sebagai komoditas ekspor utama, sedangkan kinerja impor mengalami kontraksi sebesar 46,91 persen (mtm). Sementara itu, sampai dengan 31 Januari 2023 kinerja pendapatan negara



mencapai Rp2.449,56 miliar atau 13,22 persen dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 128,66 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama di 2022, atau meningkat sebesar Rp1.378,3 miliar.

Semenjak berakhirnya masa pandemik Covid-19 pada umumnya perekonomian daerah di Indonesia meningkat. Begitu pula pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin mengalami peningkatan sejak tahun 2021.

Pada tahun 2020 PDRB ADHB Kabupaten Tapin sebesar 8,393 triliun rupiah dan PDRB ADHK sebesar 6,358 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2021 meningkat PDRB ADHB menjadi sebesar 9,047 triliun dan PDRB ADHK sebesar 6,575 triliun. Tahun 2022 terjadi lagi peningkatan PDRB ADHB menjadi sebesar 12,770 triliun dan PDRB ADHK menjadi sebesar 6,898 triliun rupiah. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan ADRB Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 6 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2017-2022

No	Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
		Nilai (jutaan Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (jutaan Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2017	7.430.807	7,74	5.897.160	5,14
2	2018	7.999.159	7,65	6.192.447	5,01
3	2019	8.438.249	5,49	6.454.990	4,24
4	2020	8.393.891	- 0,53	6.358.489	- 1,49
5	2021*	9.387.409	11,84	6.576.273	3,43
6	2022**	12.770.255	36,04	6.898.883	4,91

*Keterangan : **

*= *angka sementara; ** = angka sangat sementara*

Sumber : BPS Kabupaten Tapin, 2023



Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin pada tahun 2022 sebesar 36,04 %, yang berarti mengalami kenaikan pesat pertumbuhan dalam periode yang sama bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yaitu sebesar 11,84 %.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dihitung dengan melihat konsumsi dan harga yang digunakan saat tahun yang bersangkutan. Selama periode 2018-2022, PDRB ADHB Kabupaten Tapin terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terkecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020, PDRB ADHB Kabupaten Tapin bernilai 8,39 triliun rupiah, nominalnya turun dibanding tahun 2019 yang bernilai 8,43 triliun rupiah. Penurunan PDRB ADHB dipengaruhi oleh penurunan produksi dari barang dan jasa terkait pandemi COVID-19. Sementara tahun 2021 dan 2022 nilai PDRB kembali naik. Hal ini bisa jadi menandakan ada perbaikan perekonomian selama tahun 2021 hingga 2022, walaupun pandemi masih belum berakhir sepenuhnya.

Periode 2018-2022, keadaan PDRB ADHK memiliki pola pergerakan nominal yang sejalan dengan PDRB ADHB. Begitupun dengan perkembangan di setiap komponennya, dimana selama tahun 2018-2022 kecenderungan mengalami kenaikan di setiap tahunnya kecuali tahun 2020 yang turun akibat pandemi, sementara pada tahun 2021 dan 2022 nilainya kembali naik hingga hampir 6,90 triliun rupiah, terbesar selama periode tersebut. Kontribusi terbesar ketiga adalah dari net ekspor, yaitu sekitar 14 hingga 34 persen.

Pola kontribusi PDRB ADHB cenderung sama di setiap tahunnya. Kontribusi konsumsi rumah tangga memberikan peranan terbesar, lebih dari 40 persen di setiap tahunnya. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari pengeluaran untuk modal (PMTB) yang berada di kisaran 20 persen-an tiap tahunnya.

PDRB ADHK dapat melihat bagaimana pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Nilai pertumbuhan ekonomi inilah yang dapat menggambarkan hasil dari kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin selama tahun 2018-2022 secara rata-rata mencapai 3,22 persen dengan kecenderungan berfluktuasi.

Arus ekspor barang dan jasa yang ke luar Kab. Tapin lebih dominan dibandingkan arus impor barang dan jasa yang masuk ke dalam daerah. Hal inilah



yang menyebabkan kontribusi net ekspor selalu bernilai positif disetiap tahunnya. Hal ini menunjukkan aktivitas perdagangan Kab. Tapin mempunyai transaksi ekspor yang cenderung lebih tinggi dibandingkan transaksi impor.

Beberapa sektor di Kabupaten Tapin relatif stabil dan ada beberapa sektor cukup fluktuatif. Berikut dapat dilihat pertumbuhan ekonomi sektoral.

**Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2018-2022**

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	-0.43	5.36	-4.34	-1.57	-0.36
B Pertambangan dan Penggalian	6.82	3.00	-2.04	5.82	7.84
C Industri Pengolahan	3.92	4.29	-4.29	4.37	2.69
D Pengadaan Listrik dan Gas	7.41	4.14	4.38	4.27	7.40
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.77	2.15	-0.33	3.48	4.03
F Konstruksi	5.75	4.73	-0.68	2.40	4.56
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.84	6.38	-0.23	1.27	7.55
H Transportasi dan Pergudangan	7.31	4.89	-1.60	4.68	6.62
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.85	2.93	-0.87	5.62	6.49
J Informasi dan Komunikasi	6.99	4.52	7.42	7.32	5.31
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6.29	6.05	5.85	-1.34	-1.60
L Real Estate	5.17	3.68	2.97	3.09	5.71
M,N Jasa Perusahaan	3.84	4.81	-2.64	5.54	6.19
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.84	4.81	0.96	3.39	2.23
P Jasa Pendidikan	6.96	3.98	-0.38	4.59	4.62
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.66	3.66	2.11	9.13	3.65
R,S,T,U Jasa lainnya	7.25	1.64	-0.68	1.30	5.22
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.01	4,24	-1,49	3,43	4.91

Keterangan: *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten Tapin 2023

Dari tabel tersebut secara umum pertumbuhan masing-masing sektor mengalami peningkatan, walaupun ada dua sector yang mengalami pertumbuhan ekonomi secara negatif yaitu sektor **Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan** serta sektor jasa keuangan dan akuntansi.



Pada sektor pertanian turunya nilai produksi tanaman pangan dan hortikultura serta jasa pertanian menjadi pendorong pertumbuhan yang negatif. Hal ini dikarenakan kondisi cuaca yang tidak bagus untuk tanaman pangan, akibat curah hujan yang tinggi di beberapa daerah sentra pertanian seperti Kecamatan Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan. Lahan yang digenangi air terlalu dalam sehingga tidak bisa ditanami padi.

Laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi sektor ekonomi yang ada sangat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor:

1. Pengaruh faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta perkembangan perekonomian daerah sekitar.
2. Pengaruh faktor internal yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian melalui pembinaan UMKM dan Koperasi serta pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi, penyediaan infrastruktur perhubungan dan lain-lain.

Meningkatnya aktivitas ekonomi tidak lepas dari keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan dukungan kebijakan stimulus ekonomi. Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Inflasi domestik terjaga dalam level yang rendah dan stabil, sementara stabilitas pasar keuangan juga relatif terjaga dengan baik, tercermin pada relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG. Di sisi lain, sektor perbankan juga relatif solid dengan tingkat kecukupan modal yang memadai, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh tinggi yang diikuti dengan mulai meningkatnya pertumbuhan kredit.

2.1.2 Peranan Ekonomi Sektoral Terhadap PDRB

Struktur perekonomian adalah susunan elemen-elemen yang ada dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga suatu negara yang mana didalamnya terdiri dari: sistem perekonomian, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, pasar input dan pasar output. Semua komponen-komponen tersebut



mempunyai kegiatan ekonomi yang berbeda. Elemen-elemen dari suatu perekonomian terdiri dari pasar input (faktor produksi), pasar output (barang dan jasa), rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan sistem ekonomi. Elemen-elemen tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yang merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi layaknya struktur organisasi. Struktur perekonomian juga memperlihatkan satuan-satuan perekonomian, hubungan-hubungan dan saluran-saluran wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perekonomian.

Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap sektor tersebut. Demikian halnya untuk mengetahui lebih jauh tentang komposisi perekonomian daerah, perlu dilihat besarnya peranan masing-masing sektor terhadap total PDRB ADHB.

Struktur ekonomi suatu daerah dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungannya terhadap kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Dalam hubungan ini, struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor ekonomi. Melihat kontribusi masing-masing sektorsektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), maka akan dapat diketahui peranan suatu sektor ekonomi dalam menunjang perekonomian suatu daerah. Berikut perkembangan struktural ekonomi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3
Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin
Tahun 2018-2022**


Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	20.54	21.06	20.45	18.93	13.89
B Pertambangan dan Penggalian	28.61	27.19	26.64	28.45	45.41
C Industri Pengolahan	6.83	6.8	6.65	6.82	5.13
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	0,1	0.11	0.11	0.08



E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.32	0.32	0.32	0.31	0.26
F Konstruksi	5.71	5.83	5.85	5.85	4.57
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.17	10.58	10.80	10.63	8.70
H Transportasi dan Pergudangan	3.25	3.31	3.32	3.26	2.67
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.36	2.38	2.44	2.46	1.90
J Informasi dan Komunikasi	3.63	3.7	3.98	3.98	3.06
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.18	1.23	1.30	1.27	0.93
L Real Estate	1.41	1.42	1.51	1.49	1.13
M,N Jasa Perusahaan	0.12	0.12	0.12	0.12	0.09
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.72	7.84	8.08	7.84	5.80
P Jasa Pendidikan	5.24	5.28	5.44	5.42	4.06
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.85	1.88	1.99	2.10	1.58
R,S,T,U Jasa lainnya	0.97	0.96	0.99	0.95	0.73
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Tapin 2023

Sektor Pertambangan dan Penggalian masih dominan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin dalam kurun waktu lima tahun terakhir memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 45,41%. Pada urutan kedua sektor yang berperan dalam perekonomian Kabupaten Tapin adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 13,89 % kemudian untuk sektor yang ketiga yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 8,70 %.



Gambar 2.1 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022

Pada tahun 2022 sektor usaha pertambangan dan penggalan cukup meningkat dari 31,03 persen tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 45,51 persen. Sektor ini menjadi andalan daerah karena enam kecamatan di Kabupaten ini adalah penghasil pertambangan.



Naiknya di sektor pertambangan tidak diikuti oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. Pada periode tiga tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2022, sektor ini mengalami penurunan kontribusi menjadi sebesar 13,89 persen. Penurunan kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dari sisi kecepatan sebesar 0,36 persen dengan kontribusinya terbesar kedua sehingga pengaruh perubahannya juga besar terhadap ekonomi secara keseluruhan namun pengaruhnya masih kalah dengan kecepatan kenaikan sektor pertambangan.

Sektor lainnya yang mengalami penurunan adalah sektor perdagangan besar dan eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2022 adalah sebesar 8,70 persen lebih kecil dibandingkan dengan nilai sebelumnya yaitu sebesar 10,24 persen pada tahun 2021.

Untuk komposisi perekonomian Kabupaten Tapin tetap masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu agraris (primer) yang mana sektor yang berperan besar adalah sektor dengan ciri usaha yang banyak memanfaatkan sumber daya alam.

Struktur ekonomi suatu wilayah tidak akan berubah secara singkat, terlebih pada beberapa wilayah yang sudah mapan. Perubahan struktur ekonomi hanya terjadi apabila ada suatu perubahan yang drastis dari kegiatan ekonomi

2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB per kapita adalah nilai dari pembagian antara nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah (PDRB) dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut pada periode tertentu. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita perkapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran meskipun data tersebut sebenarnya tidak dapat digunakan secara langsung karena hasil penghitungan PDRB per kapita sebenarnya tidak dapat secara langsung digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu wilayah. Hal ini disebabkan pendapatan per kapita kurang memerhatikan aspek distribusi pendapatan.




Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selama kurun tahun 2017-2022 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tapin semakin meningkat setiap tahun, dari Rp39.806.760 pada tahun 2017 menjadi Rp65.613.658 pada tahun 2022.

Dari sisi PDRB perkapita ADHK, selama kurun tahun 2017-2022 PDRB perkapita ADHK Kabupaten Tapin semakin meningkat setiap tahun, dari Rp31.591.029 pada tahun 2017 menjadi Rp35.446.509 pada tahun 2022. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Kabupaten Tapin yang sedang mengalami perlambatan dalam kurun waktu yang sama.

**Tabel 2.4
Perkembangan PDRB Per Kapita
Kabupaten Tapin Tahun 2017 - 2022**

No	TAHUN	PDRB Perkapita ADHB		PDRB Perkapita ADHK	
		Per Tahun	Per Bulan	Per Tahun	Per Bulan
1	2017	39.806.760	3.317.230	31.591.029	2.632.585
2	2018	42.305.463	3.525.455	32.750.234	2.729.186
3	2019	44.547.827	3.712.318	34.077.658	2.839.804
4	2020	44.424.582	3.702.048	33.652.240	2.804.353
5	2021*	48.943.486	4.078.624	34.286.963	2.857.247
6	2022**	65.613.658	5.467.805	35.446.509	2.953.876

Keterangan : *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara
Jumlah penduduk 2017-2018 menggunakan proyeksi SP 2010, jumlah penduduk 2019 menggunakan SUPAS 2015, jumlah penduduk 2020-2022 menggunakan proyeksi interim 2020-2023
Sumber : <https://tapinkab.bps.go.id> (diolah) tahun 2023



Gambar 2.2 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022

2.1.4 Tingkat Inflasi

Perhitungan tingkat inflasi Kabupaten Tapin mengikuti perhitungan tingkat inflasi Kota Banjarmasin dengan asumsi Kota Rantau memiliki struktur perubahan harga yang relatif sama dengan Kota Banjarmasin.

Akhir bulan April 2023, di Kota Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 0,07 persen. Kota Banjarmasin mengalami inflasi yoy sebesar 6,61 persen dengan IHK sebesar 118,38. Kalsel masih menjadi salah satu daerah dengan angka inflasi tertinggi di Indonesia, namun angka inflasi Januari 2023 sudah mengalami penurunan dibandingkan Desember 2022 lalu, dari 6,99 menjadi 6,11. Upaya dari TPID Kalsel yang telah menyumbang andil inflasi year on year (yoy) pada Januari 2023 antara lain bensin, rokok kretek filter, bahan bakar rumah tangga, dan tarif air minum perusahaan air minum. Tidak hanya itu, perekonomian global saat ini turut memengaruhi inflasi Kalsel, sehingga ini akan dicermati bersama oleh tim, mengingat masih terdapat ketergantungan kepada daerah lain diberbagai komoditas.



Bulan Mei 2023, di Kota Banjarmasin terjadi deflasi sebesar 0,14 persen. Laju inflasi kalender tahun 2022 (Mei 2023 terhadap Desember 2022) yaitu sebesar 1,07 persen dan laju inflasi “year on year” adalah 4,69 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain ikan gabus, sewa rumah, tukang bukan mandor, daging ayam ras, dan bawang merah. Sedangkan komoditas yang menahan inflasi dengan andil tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain angkutan udara, ikan peda, cabai merah, obat gosok, dan sandal kulit pria.

Deflasi bulan Mei 2023 terjadi karena adanya kenaikan harga yang pada empat dari sebelas kelompok pengeluaran yang ditunjukkan oleh turunnya Indeks Harga Konsumen pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi sebesar 3,83 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01 persen. *(sumber BPS tahun 2023)*

Deflasi di kota Banjarmasin pada bulan Mei 2023 terjadi karena penurunan indeks harga pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen, kelompok transportasi sebesar 3,83 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,01 persen.

Terjadi kenaikan indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,57 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,62 persen, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,05 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,56 persen. Kelompok pendidikan dan kelompok penyediaan makanan dan minuman tidak mengalami perubahan harga.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain ikan gabus, sewa rumah, tukang bukan mandor, daging ayam ras, dan bawah merah. Sedangkan komoditas yang menahan inflasi dengan andil tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain angkutan udara, ikan peda, cabai merah, obat gosok, dan sandal kulit.



Perkembangan tingkat inflasi/deflasi Kota Banjarmasin tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5
Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Banjarmasin Tahun 2017-2022**

Komoditas inflasi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umum	3,05	1,92	4,15	1,67	2,54	4,69
1. Bahan makanan	-1,36	3,51	6,02	-	-	-
2. Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	2,99	2,70	5,04	1,40	4,42	6,66
3. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	7,18	0,58	0,43	0,40	0,69	2,91
4. Sandang	7,05	5,72	8,75	3,29	3,43	4,00
5. Kesehatan	2,64	4,06	5,49	8,40	2,66	1,56
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0,12	1,11	2,19	0,66	9,07	12,65
7. Transportasi dan komunikasi	2,84	-1,39	3,62	0,20	-0,26	6,19

Sumber: BPS Kabupaten Tapin 2023

linflasi kumulatif di tahun 2017 sebesar 3,05%, terdiri dari kelompok makanan jadi mengalami inflasi sebesar 2,99%, kelompok perumahan 7,18%, kelompok sandang 7,05%, kelompok kesehatan 2,64%, kelompok pendidikan 0,12% dan kelompok transport 2,84%. Sedangkan kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 1,36%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 7,18%, yaitu bahan bakar, penerangan dan air sebesar 25,23%, penyelenggaraan rumah tangga sebesar 3,60% serta biaya tempat tinggal sebesar 0,57%.

Sementara pada tahun 2018 terjadi inflasi sebesar 1,92%, terdiri dari kelompok bahan makanan 3,51%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 2,70%, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,58%, kelompok sandang 5,72%, kelompok kesehatan 4,06% dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 1,11%. Sementara itu kelompok transportasi dan komunikasi mengalami deflasi 1,39%. Inflasi tertinggi terjadi pada sandang sebesar 5,72%,



yang lebih dominan dipengaruhi oleh komponen sandang laki-laki sebesar 9,43%, sedangkan komponen lainnya meliputi sandang wanita sebesar 5,24%, sandang anak-anak sebesar 4,88% dan barang pribadi dan sandang lain sebesar 3,78%.

Pada tahun 2019 terjadi inflasi sebesar 4,15%, terdiri dari kelompok bahan makanan 6,02%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 5,04%, kelompok Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,43%, kelompok sandang 8,75%, kelompok kesehatan 5,49%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 2,19%, dan transportasi dan komunikasi 3,62%. Inflasi tertinggi terjadi pada sandang sebesar 8,75%, yang lebih dominan dipengaruhi oleh komponen sandang wanita sebesar 12,19%, sedangkan komponen lainnya meliputi sandang laki-laki sebesar 5,90%, sandang anak-anak sebesar 4,96% dan barang pribadi dan sandanglain sebesar 10,32%.

Pada tahun 2020 Indeks inflasi kumulatif sebesar 1,67% yang terdiri dari makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,40%, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,40%, Pakaian dan Alas Kaki (sandang) sebesar 3,29%, kesehatan sebesar 8,40%, pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,66%, transportasi 8,4 dan komunikasi sebesar 0,20%.

Pada tahun 2021 Indeks inflasi kumulatif sebesar 2,54% yang terdiri dari makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 4,42%, pakaian dan alas kaki 3,43%, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 0,69%, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 3,87%, kesehatan 2,66%, transportasi -0,85%, informasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,59%, rekreasi, olahraga dan budaya 6,97%, pendidikan 2,10%, penyediaan makanan dan minuman/restoran 3,41%, perawatan pribadi dan jasa lainnya 2,95%.

Pada tahun 2022 Indeks inflasi kumulatif sebesar 4,69% yang terdiri dari makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 6,66%, pakaian dan alas kaki 4,00%, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 2,91%, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 4,41%, kesehatan 1,56%, transportasi 7,28%, informasi, komunikasi dan jasa keuangan -1,09%, rekreasi, olahraga dan budaya 5,98%, pendidikan 6,67%, penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,67%, perawatan pribadi dan jasa lainnya 9,01%.



Berdasar acuan inflasi di kota Banjarmasin maka laju inflasi bulan Mei 2023 di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6
Laju Inflasi Kabupaten Tapin Bulan Mei Tahun 2023**

No	INDIKATOR	Inflasi		
		Inflasi Mei 2023 (1)	Inflasi Tahun Kalender 2022 (2)	Inflasi Tahun ke Tahun (3)
1	Laju Inflasi (%)	- 0,14	1,07	4,49

1) Persentase perubahan IHK MEI 2023 terhadap IHK bulan APRIL 2023

2) Persentase perubahan IHK MEI 2023 terhadap IHK Desember 2022

3) Persentase perubahan IHK MEI 2023 terhadap IHK MEI 2022

Sumber : BPS Banjarmasin 2023 bulan Juni

2.1.5 Pengangguran dan Kemiskinan

Pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi makro suatu negara. Pengangguran yang tinggi bukan hanya masalah individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas terhadap ekonomi makro suatu negara. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan lembaga terkait harus mengadopsi kebijakan yang tepat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja.

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika banyak orang menganggur, produktivitas dan output ekonomi secara keseluruhan menurun. Ini berarti bahwa sumber daya manusia yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tidak dimanfaatkan secara efisien. Sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi melambat atau bahkan menjadi negatif.

Pengangguran yang tinggi berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat. Orang yang menganggur biasanya memiliki pendapatan yang lebih rendah atau bahkan tidak ada pendapatan sama sekali. Hal ini menyebabkan penurunan tingkat konsumsi, karena individu memiliki lebih sedikit uang untuk membeli barang dan jasa. Penurunan permintaan konsumen dapat menyebabkan penurunan produksi dan kegiatan bisnis secara keseluruhan.



Tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Pemerintah mungkin harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program-program sosial dan tunjangan pengangguran guna membantu mereka yang menganggur. Hal ini dapat menyebabkan defisit anggaran yang lebih tinggi dan meningkatkan beban utang pemerintah.

Pengangguran yang tinggi dapat berdampak pada tekanan deflasi dalam perekonomian. Ketika permintaan konsumen menurun karena tingkat pengangguran yang tinggi, perusahaan-perusahaan cenderung menurunkan harga barang dan jasa mereka untuk mempertahankan pangsa pasar. Penurunan harga ini dapat menyebabkan deflasi, yaitu penurunan umum dalam tingkat harga. Deflasi dapat memperburuk situasi pengangguran karena perusahaan mungkin mengurangi produksi atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi biaya.

Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada serta mampu menyerapnya.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Tapin mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari Tahun 2020 sebesar 3,73 persen meningkat menjadi 4,96 pada tahun 2021. Untuk tahun 2022 mengalami penurunan dari Tahun 2021 dari 4,96 persen turun menjadi 4,15 persen.

Tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Tingkat Pengangguran Terbuka

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,02	3,79	3,73	4,96	4,15

Garis kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi makro suatu daerah. Garis kemiskinan yang tinggi juga mencerminkan adanya ketimpangan pendapatan yang signifikan di antara penduduk daerah tersebut. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menyebabkan polarisasi sosial dan



ketidakstabilan ekonomi. Orang-orang dengan pendapatan rendah cenderung memiliki akses terbatas ke layanan pendidikan, perumahan, dan perawatan kesehatan, yang dapat menghambat mobilitas sosial dan mengurangi kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menyebabkan tekanan sosial dan masalah sosial lainnya di masyarakat. Ketika sebagian besar penduduk berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemungkinan meningkatnya kejahatan, ketidakstabilan sosial, dan masalah kesehatan dapat meningkat. Hal ini dapat mengganggu iklim investasi, menghambat pertumbuhan sektor bisnis, dan mendorong investor potensial untuk menghindari daerah tersebut.

Untuk mengatasi pengaruh negatif garis kemiskinan terhadap ekonomi makro daerah, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengadopsi kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.

Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapin meningkat dari 446.577 jiwa pada tahun 2020 menjadi 484.113 jiwa pada tahun 2022. Hal ini kemungkinan adanya pengaruh dari efek global pandemic covid -19 yang baru saja berakhir.

Adanya pandemik covid 19 yang telah dilalui sangat berpengaruh kepada masyarakat di berbagai kalangan khususnya masyarakat kalangan bawah, dan mempengaruhi berbagai sektor mulai kesehatan, kesejahteraan hingga sektor



ekonomi. Berikut jumlah penduduk miskin penduduk Kabupaten Tapin dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.8
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tapin Periode 2015 – 2022

Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (thousand)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People People	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor (rupiah/capita/month)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
2015		330 033	7 010	3,88
2016		369 153	6 810	3,70
2017		390 488	7 010	3,77
2018		405 591	6 980	3,70
2019		406 367	6 507	3,41
2020		446 577	5 899	3,06
2021		459 160	6 925	3,60
2022		484 113	6 982	3,60

Sumber: Kabupaten dalam angka 2023

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Kabupaten Tapin memiliki garis kemiskinan yang fluktuatif meningkat dari tahun ke tahun. Dari Tahun 2020 sebesar 3,06 persen kemudian tahun 2021 3,60 persen dan pada tahun 2022 kembali menjadi sebesar 3,06 persen.

Tabel 2.9
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tapin Periode 2013-2022

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index	
(1)	(2)	(3)	
2013		0.34	0.05
2014		0.37	0.06
2015		0.46	0.08
2016		0.25	0.03



Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
2017	0.40	0.08
2018	0.35	0.06
2019	0.46	0.09
2020	0,45	0,12
2021	0,28	0,04
2022	0,33	0,07

Sumber: Kabupaten dalam angka 2023

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arah kebijakan keuangan daerah. Berikut ini beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah:

1. **Kondisi Ekonomi Makro:** Kondisi ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, tingkat suku bunga, dan stabilitas ekonomi, mempengaruhi kebijakan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk menentukan sumber pendapatan, alokasi anggaran, dan kebijakan fiskal lainnya.
2. **Kebijakan Nasional:** Kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan nasional juga dapat mempengaruhi kebijakan keuangan daerah. Misalnya, perubahan dalam kebijakan fiskal, transfer dana antara pemerintah pusat dan daerah, atau perubahan regulasi terkait pajak dapat berdampak pada keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu memperhatikan kebijakan nasional dalam merencanakan kebijakan keuangan mereka.
3. **Pendapatan Daerah:** Pendapatan daerah adalah faktor penting dalam menentukan kebijakan keuangan daerah. Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari pajak lokal, transfer dari pemerintah pusat, hasil usaha BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), atau sumber pendapatan lainnya. Tingkat pendapatan daerah akan mempengaruhi kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran dan menjalankan program-program pembangunan.



4. **Kebutuhan dan Prioritas Pembangunan:** Kebijakan keuangan daerah harus mencerminkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu menilai infrastruktur, kesehatan, pendidikan, layanan sosial, dan sektor-sektor lain yang membutuhkan perhatian dalam perencanaan anggaran. Kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan tujuan jangka panjang dan prioritas pembangunan daerah tersebut.
5. **Keterbatasan dan Ketentuan Hukum:** Keterbatasan dan ketentuan hukum juga mempengaruhi arah kebijakan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mematuhi peraturan dan ketentuan hukum terkait anggaran, pengelolaan keuangan, dan pelaporan keuangan. Selain itu, keterbatasan dalam kapasitas keuangan, seperti hutang, defisit anggaran, atau batasan pengeluaran tertentu, juga harus diperhatikan dalam merumuskan kebijakan keuangan.

Faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan secara holistik dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan analisis yang komprehensif dan mempertimbangkan kondisi khusus setiap daerah untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tapin diperlukan sebagai acuan dalam penggalan potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Tapin dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Untuk kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk kebijakan belanja daerah,



kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SILPA dan penarikan pinjaman daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan jumlah Penerimaan Daerah yang diterima. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Di bawah ini data perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.



**Tabel 2.10
Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin
Periode Tahun Anggaran 2021 – 2024**

URAIAN	ANGGARAN			
	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	982.674.369.778,00	1.101.005.112.260,00	1.755.183.161.896,00	1.329.668.400.853,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.897.510.578,00	76.958.155.200,00	100.982.220.526,00	98.286.910.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	871.916.790.000,00	988.012.669.000,00	1.289.005.159.000,00	1.221.726.543.145,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	38.860.069.200,00	36.034.288.060,00	365.195.782.370,00	9.654.947.708,00

Berdasarkan tabel diatas Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp425.514.761.043,00 dibanding tahun 2023, hal tersebut dikarenakan pada tahun anggaran 2024 tidak ada Pendapan Hibah. Pendapatan Daerah tahun 2024 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

**Tabel 2.11
Belanja Daerah Kabupaten Tapin
Periode Tahun Anggaran 2021 – 2024**

TAHUN ANGGARAN	BELANJA
2021	1.416.373.577.971,00
2022	1.683.551.008.104,00
2023	1.658.525.596.396,00
2024	1.246.129.445.765,00



Belanja daerah Kabupaten Tapin mengalami penurunan sebesar Rp412.396.150.631,00 dari tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.658.525.596.396,00 menjadi sebesar Rp1.246.129.445.765,00 pada tahun anggaran 2024.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk data pembiayaan daerah Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.12
Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin
Periode Tahun Anggaran 2021 – 2024**

TAHUN ANGGARAN	PEMBIAYAAN
2021	433.699.208.193,00
2022	582.545.895.844,00
2023	-96.657.565.500,00
2024	-83.538.955.088,00

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan daerah Kabupaten Tapin mengalami penurunan sebesar Rp13.118.610.412,00 dari tahun 2023 sebesar Rp96.657.565.500,00 menjadi sebesar Rp83.538.955.088,00 pada tahun 2024.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), asumsi dasar memiliki peran penting. Asumsi dasar adalah estimasi atau prediksi tentang kondisi ekonomi dan keuangan yang menjadi dasar perencanaan APBD.

Asumsi dasar digunakan untuk merencanakan pendapatan dan belanja daerah. Dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perubahan kebijakan pemerintah, asumsi dasar membantu dalam mengestimasi pendapatan yang akan diterima oleh daerah serta mengatur alokasi belanja yang sesuai.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 4,8% pada 2023 dan 5,0% pada 2024, seiring melemahnya lonjakan komoditas dan mulai normalnya permintaan dalam negeri. Besarnya angka ekspor menghasilkan tambahan pendapatan yang memungkinkan Indonesia memangkas defisit anggaran hingga di bawah batas wajib 3% dari produk domestik bruto, setahun sebelum tenggatnya.

Lonjakan komoditas ekspor mendorong pertumbuhan hingga 5,3% pada 2022, menggantikan permintaan dalam negeri yang lemah,” kata Jiro Tominaga, Direktur ADB untuk Indonesia.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 sangat optimis. Namun pemerintah perlu lebih realistis, berkaca pada pertumbuhan ekonomi Triwulan-I 2023, dimana harga komoditas unggulan mulai menurun, kelapa sawit, batu bara, minyak mentah dan gas alam, yang berdampak pada ekspor komoditas dan neraca perdagangan yang mengalami penurunan per kuartal (q-to-q). Dibandingkan Q4-2022, ekonomi Indonesia pada Q1- 2023 berkontraksi sebesar 0,92% (q-to-q), walaupun masih tumbuh sebesar 5,03% (y-on-y).



Prediksi pertumbuhan ekonomi ini memiliki tiga skenario, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pertama, skenario pertumbuhan ekonomi terendah memiliki rentang 5,3% hingga 5,5%. Secara rinci prediksi skenario pertama pada 2020 sebesar 5,3%, 2021 sebesar 5,4%, 2022 sebesar 5,4%, 2023 sebesar 5,5%, dan 2024 sebesar 5,5%. Skenario selanjutnya masuk ke dalam skenario sedang yang memiliki rentang 5,4% hingga 6,1%. Adapun pada skenario kedua memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2020 sebesar 5,4%, 2021 sebesar 5,5%, 2022 sebesar 5,7%, 2023 sebesar 5,9%, dan 2024 sebesar 6,4%.

Pemerintah sangat optimis angka pertumbuhan ekonomi terus di atas 5% dalam enam kuartal berturut-turut. Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Dalam kesempatan yang sama, Anis juga menjelaskan tren pemulihan ekonomi global masih menghadapi sejumlah tantangan.

Indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%, inflasi 1,5% hingga 3,5%, nilai tukar rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%, harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel, lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari, dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Disisi APBN dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi saat ini yang semakin kuat yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Sementara belanja negara mencapai rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB, dan keseimbangan primer diupayakan bergerak menuju positif pada kisaran defisit 0,43% hingga surplus 0,003% dari PDB.

Untuk mendukung kebijakan APBN 2024 tetap ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi, defisit direncanakan pada kisaran 2,16% hingga 2,64% dari PDB. Upaya untuk mendorong pembiayaan yang hati-hati, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan terus dilakukan dengan mengendalikan rasio utang dalam batas yang tetap pruden di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB.



Efektivitas kebijakan fiskal tahun 2024 dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat pengangguran terbuka diturunkan pada tingkat antara 5,0% hingga 5,7%, angka kemiskinan terus ditekan pada rentang 6,5% hingga 7,5%, gini ratio diperkirakan terus membaik dengan rentang 0,374 hingga 0,377, dan indeks pembangunan manusia tahun 2024 ditargetkan pada rentang 73,99 hingga 74,02. Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan juga terus ditingkatkan pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

Perekonomian Indonesia pun mengalami dampak signifikan karena penerapan berbagai langkah penanganan pandemi, antara lain pembatasan sosial dan pembatasan mobilitas. Namun, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program stimulus fiskal, kebijakan moneter, serta perlindungan sosial. Di tengah-tengah guncangan perekonomian global, pemerintah bersama DPR dan masyarakat berhasil menjaga kinerja ekonomi tetap solid dan konsisten melaksanakan agenda reformasi struktural.

Perekonomian Indonesia juga mampu pulih lebih cepat dan kuat pada tahun 2021, tumbuh 3,7 persen, dan berlanjut dengan pemulihan yang kuat pada tahun 2022, tumbuh 5,3 persen. Dengan pencapaian ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat pulih dari tekanan pandemi Covid-19 dengan cepat dibandingkan mayoritas negara lainnya di dunia. PDB riil Indonesia tahun 2022 telah mencapai 7,0 persen di atas level periode prapandemi,

b. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi juga dapat mempengaruhi belanja negara. Jika inflasi tinggi, biaya pengadaan barang dan jasa pemerintah cenderung meningkat karena kenaikan harga bahan bakar, bahan baku, dan jasa. Selain itu, inflasi juga dapat mempengaruhi harga kontrak untuk proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jika harga-harga naik secara signifikan, APBN perlu menyesuaikan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

Inflasi pada April yang relatif terkendali. Diketahui bahwa angka inflasi pada April 2023 sebesar 4,33% yang menurun dari sebulan sebelumnya sebesar 4,97%. Capaian inflasi yang relatif terkendali tersebut juga menempatkan posisi Indonesia di peringkat 145 dari 186 negara di dunia dalam pengendalian inflasi. Hal itu juga menempatkan Indonesia di peringkat 8 dari 20 negara G20 dalam konteks inflasi



terendah. Sementara di tingkat ASEAN, Indonesia berada di peringkat 6 tingkat inflasi terendah.

Pada Mei 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 4,00 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,84. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kotabaru dan Timika masing-masing sebesar 6,04 persen dengan IHK masing-masing sebesar 121,80 dan 117,74 dan terendah terjadi di Pangkal Pinang sebesar 1,93 persen dengan IHK sebesar 114,16.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,27 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,54 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,48 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,52 persen; kelompok transportasi sebesar 10,62 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,18 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,75 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,38 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,48 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,27 persen.

Peranan APBN sangat penting dalam menghadapi guncangan baik pandemi dan berasal dari kenaikan harga komoditas karena disrupsi sisi suplai. Untuk APBN sisi *shock absorber* tujuan kendalikan inflasi jaga daya beli masyarakat dan jaga momentum pemulihan ekonomi. Namun APBN bukan suatu instrumen yang tanpa batas, tapi memiliki batas. Oleh karena itu, APBN akan dijaga terus di sisi lain *shock absorber* efektif dan sisi lain jaga keberlanjutan dan kesehatannya.

Secara nasional tingginya inflasi transportasi disusul dengan persentase makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,58 persen dan Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,53 persen.

Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati 5 (lima) langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam kisaran sasaran 3,0%±1% pada tahun 2023. Kelima langkah strategis ditempuh melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah sebagai berikut:



1. Memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menjaga inflasi komponen *Volatile Food* (VF), utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3,0% - 5,0%.
3. Memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antar daerah;
4. Memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi;
5. Memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.

TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk melanjutkan implementasi kebijakan dan program kerja pada peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022–2024. Sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut termasuk melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi. Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat efektivitas upaya pengendalian inflasi tersebut, TPIP selanjutnya akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dengan tema: “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan”.

Pemerintah dan Bank Indonesia di tingkat pusat dan daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi agar inflasi IHK dapat terkendali dalam sasarnya. Sinergi melalui TPIP dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) terus dilanjutkan dengan memperkuat program GNPIP di berbagai daerah. Program tersebut termasuk diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkesinambungan melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi rantai pasok pangan domestik, serta peningkatan kualitas data pangan sebagai unsur penting bagi perumusan kebijakan. Berbagai upaya menjaga inflasi terkendali dalam sasaran tersebut pada gilirannya diharapkan dapat mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuju Indonesia Maju.



Disamping itu juga pemerintah menyiapkan beberapa strategis untuk mengatasi atau mengendalikan inflasi yaitu:

1. Melakukan komunikasi publik yang tidak membuat masyarakat panik dan mengupayakan masyarakat tetap tenang;
2. Mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya;
3. Mengaktifkan Satgas Pangan di daerah yang memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah, selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi (suplai/distribusi);
4. BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, untuk masyarakat miskin karena 80% dari Rp.502 triliun subsidi BBM tidak tepat sasaran, sehingga perlu pengawasan oleh Pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum;
5. Laksanakan gerakan penghematan energi seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari;
6. Gerakan tanam pangan cepat panen, yakni gerakan menanam tanaman seperti cabai bawang dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga, gerakan ini perlu diinisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Babinkamtibmas;
7. Laksanakan Kerja sama Antar Daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis, setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, di mana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus;
8. Intensifkan jaringan pengaman sosial seperti anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran Bansos, anggaran Desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Bansos Pusat;
9. BPS dan BI beserta Provinsi mengumumkan angka inflasi hingga tingkat Kabupaten/Kota;



10. Jadikan isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas, sehingga seluruh stakeholder harus bersinergi seperti saat penanganan pandemi Covid-19.

c. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah pada asumsi penyusunan RAPBN tahun 2024 ditetapkan sebesar 14.700 – 15.200 per Dolar Amerika Serikat, lebih kuat dari nilai tukar di KEM-PPKF dengan pertimbangan terkendalinya inflasi, kinerja baik neraca pembayaran, serta obligasi negara yang tetap menarik bagi investor portofolio. Proyeksi tersebut juga didasari oleh empat faktor. Pertama, pemulihan ekonomi global dan domestik, serta aktivitas perdagangan internasional. Kedua, dampak positif beberapa langkah reformasi struktural seperti Undang-undang Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia yang menopang ekonomi lewat arus investasi asing. Ketiga, kebijakan moneter AS yang diperkirakan masih akomodatif untuk mendorong pemulihan ekonomi. Keempat, reformasi sektor keuangan ke depan mendorong perbaikan pendalaman pasar keuangan.

Bank Indonesia (BI) optimistis nilai tukar rupiah semakin menguat menjadi Rp14.600 sampai dengan Rp15.100 pada tahun 2024. penguatan nilai tukar tersebut karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat, inflasi yang semakin rendah, investasi yang semakin bagus, serta upaya BI dalam menstabilisasi nilai tukar rupiah. Pada tahun 2023 secara rata-rata kisaran nilai tukar Rp14.800 sampai Rp15.200 dan akan menguat pada tahun 2024 menjadi rata-ratanya Rp14.600 sampai dengan Rp15.100 per dolar AS. Aliran modal asing juga mencatatkan portfolio investasi sebesar 1,9 miliar dolar AS pada kuartal II-2023, lebih besar dibandingkan kuartal I-2023 yang tercatat sekitar 3,5 miliar dolar AS.

Proyeksi tersebut tercermin dari ketahanan sektor eksternal Indonesia di tengah gelombang ketidakpastian global yang secara fundamental mendukung tren penguatan nilai tukar rupiah. Kinerja Neraca Perdagangan Indonesia terus mencatatkan surplus yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Neraca Perdagangan mencapai surplus 3,9 miliar dolar AS per April 2023.



Kinerja Neraca Perdagangan Indonesia terus mencatatkan surplus yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Neraca Perdagangan mencapai surplus 3,9 miliar dolar AS per April 2023. Aliran modal asing juga mencatatkan portfolio investasi sebesar 1,9 miliar dolar AS pada kuartal II-2023, lebih besar dibandingkan kuartal I-2023 yang tercatat sekitar 3,5 miliar dolar AS. Kinerja positif tersebut meningkatkan cadangan devisa Indonesia sebesar 144,2 miliar dolar AS pada April 2023.

Ini meningkatkan cadangan devisa kita 144,2 miliar dolar AS pada April 2023 yang mana cukup tinggi, dan ini memang kami gunakan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan kondisi eksternal kita. Neraca pembayaran dan aliran masuk modal asing dan cadangan devisa juga langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia untuk stabilisasi nilai tukar rupiah.

Ada empat hal yang membuat nilai tukar rupiah akan menguat pada tahun 2024 mendatang. Pertama, pertumbuhan lebih tinggi; kedua, inflasi tetap terkendali; ketiga, kondisi neraca pembayaran defisit transaksi kredit juga masih rendah dan keempat imbal hasil dari Surat Berharga Negara (SBN) ataupun aset keuangan terus menarik.

Ada beberapa Langkah yang dilakukan BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yaitu; Pertama, melakukan *triple intervention*, yaitu intervensi di pasar spot, pasar DNDF, dan pasar surat berharga negara (SBN) sekunder. Kedua, menjalankan operasi twist dengan menjual SBN tenor jangka pendek untuk menaikkan imbal hasil SBN jangka pendek sehingga memancing para investor untuk masuk. Ketiga, meningkatkan masuknya devisa hasil ekspor (DHE) lewat instrumen *term deposit valas* (TD Valas). Keempat, memperluas transaksi menggunakan mata uang lokal atau *local currency transaction* (LCT) dengan negara mitra untuk mengurangi ketergantungan dengan dolar AS.

d. Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun

Surat utang negara adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara untuk meminjam dana dari investor. Surat utang ini merupakan janji pembayaran yang dijamin oleh pemerintah, dengan jangka waktu tertentu dan suku bunga yang ditentukan. Penerbitan surat utang negara



merupakan salah satu cara bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan proyek-proyek pembangunan, serta menjaga stabilitas fiskal. Investor yang membeli surat utang negara akan menerima pembayaran bunga secara berkala dan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo surat utang tersebut.

Jumlah investor obligasi atau surat berharga negara dianggap belum optimal. Padahal, dengan potensi penduduk yang besar, Indonesia dapat mencapai kemandirian pembiayaan pemerintah dan masyarakat dapat memperoleh distribusi kekayaan melalui instrumen investasi tersebut.

Permintaan terhadap surat utang negara dapat mempengaruhi suku bunga dalam perekonomian. Jika permintaan terhadap obligasi pemerintah tinggi, suku bunga cenderung rendah karena ada banyak investor yang bersedia membeli obligasi tersebut. Sebaliknya, jika permintaan rendah, pemerintah harus menawarkan suku bunga yang lebih tinggi untuk menarik investor. Perubahan suku bunga ini juga dapat berdampak pada suku bunga pinjaman dan investasi lainnya dalam perekonomian, seperti suku bunga hipotek, pinjaman bisnis, dan suku bunga tabungan.

Surat utang negara juga dapat mencerminkan risiko ekonomi dan kredibilitas suatu negara. Jika investor menganggap risiko investasi dalam surat utang negara tinggi, mereka mungkin meminta suku bunga yang lebih tinggi atau bahkan enggan membeli surat utang tersebut. Ini dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan stabilitas keuangan suatu negara. Selain itu, tingginya jumlah utang negara juga dapat mengakibatkan beban bunga yang berat bagi pemerintah, mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran dalam jangka panjang dan meningkatkan risiko krisis keuangan.

Pemerintah menargetkan rasio utang pada 2024 di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka rasio ini dinilai masih cukup aman mengingat batas maksimal rasio utang adalah 60 persen.

Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tersebut, pemerintah akan menempuhnya melalui tiga fungsi APBN, yaitu alokasi terkait bagaimana APBN mendukung sasaran jangka menengah dengan bekerjanya mekanisme pasar yang efisien. Kemudian, fungsi alokasi yakni bagaimana pemerintah melakukan transformasi ekonomi melalui percepatan transformasi struktural dan fungsi



stabilisasi karena perekonomian akan terus dihadapkan pada shock atau gejolak dari berbagai hal.

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro untuk pendahuluan pembicaraan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 untuk Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ditargetkan dalam 6,49% - 6,91%.

e. Harga Minyak Mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*)

Pemerintah telah menetapkan asumsi harga minyak mentah untuk APBN 2024 sebesar US\$ 90 per barel hingga US\$ 110 per barel.

Pengaruh harga minyak mentah terhadap APBN dapat sangat kompleks dan bergantung pada berbagai faktor, termasuk struktur ekonomi suatu negara dan kebijakan pemerintah terkait dengan minyak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengelola risiko fluktuasi harga minyak dengan melakukan diversifikasi ekonomi, mengadopsi kebijakan fiskal yang bijaksana, dan mengantisipasi perubahan harga minyak mentah dalam perencanaan APBN.

Harga minyak mentah yang rendah dapat memberikan keuntungan bagi negara-negara yang mengimpor minyak, karena biaya produksi dan konsumsi energi mereka dapat berkurang. Hal ini dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada penerimaan pajak dan APBN secara keseluruhan.

Harga minyak mentah yang tinggi dapat meningkatkan biaya impor minyak dan meningkatkan tekanan pada subsidi energi. Negara-negara yang mensubsidi harga bahan bakar untuk meringankan beban masyarakat dapat menghadapi tekanan fiskal yang besar jika harga minyak naik secara signifikan. Hal ini dapat mempengaruhi pengeluaran APBN dalam bentuk subsidi energi.

Adanya situasi politik di Eropa yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina sangat berpengaruh terhadap harga minyak mentah dunia. Selain terganggunya pasokan minyak mentah global seiring terjadinya konflik Rusia-Ukrain, juga penerapan



sanksi dan kegagalan infrastruktur produksi di negara-negara penghasil minyak mentah. Potensi pengenaan sanksi negara-negara “Barat” atas ekspor minyak mentah Rusia berpotensi menambah defisit pasokan minyak mentah global di saat permintaan minyak mentah global mulai mengalami peningkatan.

Konflik yang terjadi di anggota OPEC+, sabotase di negara-negara Afrika Barat dan perang sipil di Libya menyebabkan berkurangnya produksi dan kegagalan dalam pemenuhan kuota produksi. Selain itu, kegagalan infrastruktur akibat serangan badai juga melumpuhkan fasilitas ekspor di Kazakhtan. Terganggunya fasilitas ekspor Caspian Pipeline Consortium (CPC) di Kazakhstan akibat serangan badai, berpotensi mengganggu penyaluran minyak mentah sekitar 1 juta bopd.

Untuk kawasan Asia Pasifik, peningkatan harga minyak mentah selain disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, juga dipengaruhi oleh pernyataan Pemerintah Cina yang akan meluncurkan lebih banyak kebijakan untuk mendukung peningkatan ekonomi.

f. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Lifting adalah minyak dan gas hasil produksi yang telah diolah dan siap untuk digunakan. Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM sepakat menargetkan lifting minyak dan gas bumi (migas) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 sebesar 1.645-1.676 ribu *barrel oil equivalen per day* (BOEPD). Ditetapkan dalam asumsi tersebut lifting minyak bumi tahun 2024 adalah 615-640 ribu BOPD, dan gas bumi sebesar 1.030-1.036 ribu BOEPD.

Terdapat defisit sekitar 348-403 dari target produksi 1 juta BOPD pada 2030, diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target lifting minyak bumi 2030 yang ditetapkan sebesar 1 juta BOPD. Pencapaian target menghadapi kendala penurunan produksi alamiah dan penambahan cadangan migas yang memerlukan effort yang tidak sederhana.

Pemerintah terpantau telah melakukan sejumlah upaya terkait target produksi minyak bumi 1 juta BOPD pada 2030, salah satunya menerapkan KBH New Simplified Gross Split untuk menyederhanakan KBH Gross Split yang ada. Berdasarkan review, penyederhanaan dan perbaikan pada New Simplified Gross



Split diantaranya meliputi, penyederhanaan jumlah komponen variabel dari 10 komponen menjadi 3, penyederhanaan jumlah komponen progresif dari 3 komponen menjadi 2, base split minyak bumi diubah menjadi 53% untuk pemerintah dan 47% untuk KKKS. Sementara base split untuk gas bumi ditetapkan sebesar 51% untuk pemerintah dan 49% untuk KKKS, dan penilaian parameter variabel dan progresif didasarkan pada kondisi aktual setelah terdapat produksi komersial. Dengan perbaikan tersebut, New Simplified Gross Split berpotensi dapat membuat KBH Gross Split menjadi lebih menarik dibandingkan KBH Gross Split sebelumnya. Meskipun telah terdapat perbaikan signifikan, satu aspek fundamental yang relatif tetap dan tidak dapat diubah serta berbeda secara prinsipil dengan KBH Cost Recovery adalah bahwa dalam KBH New Simplified Gross Split risiko investasi sepenuhnya tetap ditanggung KKKS. Sementara dalam KBH Cost Recovery, risiko investasi secara relatif ditanggung bersama antara KKKS dengan negara.

Terkait pencapaian target produksi minyak bumi 1 juta BOPD yang lebih diperlukan adalah adanya fleksibilitas untuk dapat berubah dari satu jenis kontrak ke jenis lainnya dan fleksibilitas dalam hal kemudahan untuk mengubah besaran komponen-komponen fiskal di dalam kontrak yang ada dari waktu ke waktu. Hal tersebut karena beberapa wilayah kerja migas yang menjadi tulang punggung dalam pencapaian lifting migas nasional dalam kondisi mature seperti diantaranya WK Mahakam, Rokan, Corridor, East Kalimantan, Offshore South East Sumatera (OSES), North West Java (ONWJ), hingga Blok Cepu yang pada dasarnya memerlukan insentif dalam bentuk kemudahan fleksibilitas tersebut. Untuk menaikkan atau sekadar menjaga tingkat produksi pada WK mature tersebut memerlukan upaya seperti pengembangan lapangan ataupun Enhanced Oil Recovery (EOR) yang secara teknis tetap memiliki risiko cukup tinggi. Terkait hal tersebut, sharing risiko, sebagaimana hal itu diakomodir di dalam KBH Cost Recovery menjadi tetap relevan dan diperlukan.

Dibutuhkan upaya yang besar untuk meningkatkan produksi migas di Indonesia. Pemerintah sudah berupaya mendorong pemberian insentif-insentif, namun terkendala karena banyaknya sumur yang sudah tua. Pemerintah sedang membicarakan kerja sama dengan perusahaan dari Amerika untuk meningkatkan lifting migas di Indonesia.



Kementerian ESDM memproyeksikan selama lima tahun mendatang, lifting migas menunjukkan peningkatan yaitu 1.953.000 barel setara minyak per hari pada tahun 2020, terdiri dari lifting minyak 755.000 barel per hari dan gas 1.198.000 barel setara minyak per hari. Untuk 2021, diproyeksikan lifting migas 1.984.000 barel setara minyak per hari yang terdiri dari lifting minyak 716.000 barel per hari dan gas 1.268.000 barel setara minyak per hari. Sedangkan untuk tahun 2022, lifting migas diproyeksikan sebesar 2.015.000 barel setara minyak per hari yaitu lifting minyak 727.000 barel per hari dan gas 1.288.000 barel setara minyak per hari. Tahun 2023, lifting migas sebesar 2.036.000 barel setara minyak per hari yaitu minyak 743.000 barel per hari dan gas 1.293.000 barel setara minyak per hari. Terakhir, tahun 2024 diproyeksikan lifting migas 2.057.000 barel setara minyak per hari, di mana lifting minyak 743.000 barel per hari dan gas 1.314.000 barel setara minyak per hari.

Proyeksi lifting minyak tersebut, berasal dari pengembangan sumur-sumur migas yang ada sekarang ini. Untuk tahun 2023, diharapkan terdapat penambahan lifting minyak dari Lapangan Ande-ande Lumut sebesar 25.000 barel per hari dan Proyek *Indonesia Deepwater Development (IDD)* sebesar 23.000 barel per hari tahun 2024. Sedangkan untuk gas bumi, terdapat beberapa lapangan yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi dan dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi besar. Misalnya Lapangan Abadi di Blok Masela yang diperkirakan memproduksi gas 36.000 barel setara minyak per hari pada tahun 2027. Untuk meningkatkan produksi migas, Pemerintah melakukan berbagai usaha seperti peningkatan produksi dari sumur-sumur tua melalui penggunaan teknologi seperti *Enhance Oil Recovery (EOR) bio chemical surfaktan*. Potensi migas lainnya diharapkan dari penggalan batuan sumber, namun membutuhkan upaya lebih keras dan biaya yang mahal.

Secara rinci, asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2024 yang disepakati pemerintah dan Banggar DPR meliputi:

- Pertumbuhan ekonomi di rentang 5,1% yoy hingga 5,7%.
- Inflasi di kisaran 1,5 – 3,5 %.
- Nilai tukar rupiah di kisaran Rp14.700 per dolar AS hingga Rp15.200 per dolar AS.
- Tingkat bunga SUN 10 tahun di kisaran 6,49% hingga 6,91%.



- Harga minyak mentah Indonesia dikisaran US\$ 90 per barel hingga US\$ 110 per barel.
- Lifting minyak bumi dikisaran 615 - 640 ribu barel/hari.
- Lifting gas bumi dikisaran 1.030 – 1036 ribu barel setara minyak/hari.

Target Pembangunan meliputi:

- Tingkat kemiskinan 6,5-7,5%.
- Tingkat pengangguran terbuka 5- 5,7%.
- Indeks pembangunan manusia 73,99-74,02.
- Gini rasio 0,374 – 0,3777.

Indikator Pembangunan meliputi:

- Nilai tukar petani kisaran 105 – 108 poin.
- Nilai tukar nelayan kisaran 107 – 110 poin.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur atau mengelola pendapatan serta pengeluaran negara yang bertujuan untuk menjaga stabilitas serta mendorong perkembangan ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengatur segala pendapatan dan pengeluaran negara. negara sebagai pemegang otoritas tertinggi maka negara yang berhak dalam perumusan kebijakan salah satunya kebijakan fiskal dimana negara sangat berperan penting di dalam kebijakan tersebut.

Peran dari kebijakan fiskal adalah memastikan konsumsi terus meningkat, belanja negara dan investasi juga tumbuh dengan sehat. Dalam hal meningkatkan konsumsi, pemerintah telah membuat porsi anggaran untuk perlindungan sosial dan subsidi dengan tujuan untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah telah menyetujui postur makro fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Pemerintah dan Banggar sepakat rasio perpajakan dinaikkan menjadi 9,95% hingga 10,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Target rasio pajak tersebut juga meningkat dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 yang diusulkan pemerintah yakni sebesar 9,91% hingga 10,18% dari PDB.



Untuk target PNBPN batas atasnya menjadi 1,92% hingga 2,16%, turun dari kesepakatan awal bersama Komisi XI DPR RI yang sebesar 1,90% hingga 2,18% dari PDB. Menurutnya, diturunkannya target PNBPN tersebut lantaran adanya perubahan harga minyak mentah Indonesia, atau Indonesian Crude Price (ICP).

Indikator makro lainnya pendapatan negara ditargetkan sebesar 11,88% hingga 12,38% dari PDB, alias meningkat dari usulan di KEM PPKF yakni sebesar 11,81% hingga 12,38% dari PDB.

Target penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar 9,95% hingga 10,20%, meningkat dari KEM PPKF yang sebesar 9,95% hingga 10,20% dari PDB. Lalu, untuk hibah disepakati sama dengan usulan awal yakni sebesar 0,01% hingga 0,02% dari PDB.

Target belanja negara disepakati sebesar 12,03% hingga 15,01% dari PDB, meningkat dari usulan awal di KEM PPKF yang sebesar 13,97% hingga 15,01% dari PDB. Lebih rinci, belanja pemerintah pusat disepakati sebesar 10,49% hingga 11,36% dari PDB, meningkat dari usulan awal yang sebesar 10,43% hingga 11,37% dari PDB.

Transfer ke daerah (TKD) disepakati sebesar 3,55% hingga 3,65% dari PDB, batas bawahnya meningkat dari usulan awal yang sebesar 3,54% hingga 3,65% dari PDB. Terkait dengan belanja negara, terutama dipengaruhi oleh asumsi perubahan ekonomi batas bawah untuk memberi ruang ketidakpastian beberapa waktu ke depan.

Keseimbangan primer disepakati sebesar 0,003% (0,428%), turun dari usulan awal yang sebesar 0,0035% (0,428%). Sedangkan defisit disepakati sesuai usulan awal yakni 2,16% hingga 2,64% dari PDB.

Pembiayaan disepakati sebesar 2,16% hingga 2,64%, SBN neto sebesar 2,46% hingga 3,41%, investasi neto sebesar 0,3% hingga 0,67% dari PDB, dan rasio utang disepakati sebesar 38,07% hingga 38,97% dari PDB. Adapun kesepakatan pembiayaan tersebut masih sama sesuai usulan awal pemerintah.



Berikut postur makro fiskal untuk RAPBN 2024:

- Pendapatan negara 11,88 -12,38%.
- Belanja Negara 12,03-15,01%.
- Perpajakan 9,95 – 10,2 %.
- PNBP 1,92 – 2,16%.
- Hibah 0,01-0,02%.
- Belanja pusat 9,85-10,90%.
- Transfer ke daerah 3,55-3,65%.
- Defisit keseimbangan primer 0,003%.
- Defisit anggaran 2,16 - 2,64%.
- Pembiayaan SBN Netto 2,46 – 3,41%.
- Rasio utang 38,07 – 38,97%.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), beberapa asumsi umum yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Pertumbuhan Ekonomi:** Asumsi ini mencerminkan perkiraan pertumbuhan ekonomi daerah atau negara secara keseluruhan. Hal ini penting karena tingkat pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada pendapatan daerah, seperti pajak dan retribusi, serta dapat mempengaruhi alokasi anggaran.
2. **Inflasi:** Asumsi mengenai tingkat inflasi digunakan untuk memperkirakan pengaruh inflasi terhadap belanja daerah. Inflasi dapat mempengaruhi harga barang dan jasa, sehingga perlu diakomodasi dalam alokasi anggaran.
3. **Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Asumsi ini berkaitan dengan perkiraan pendapatan yang akan dihasilkan oleh daerah melalui pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Asumsi ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, kebijakan perpajakan, dan potensi pendapatan daerah.
4. **Transfer Pemerintah Pusat:** Asumsi ini mencerminkan dana transfer yang diharapkan akan diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Transfer ini dapat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus



(DAK), atau sumber dana lainnya. Asumsi ini bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah.

5. Kebijakan Fiskal: Asumsi ini melibatkan kebijakan fiskal yang akan diterapkan dalam APBD. Hal ini dapat mencakup kebijakan pengeluaran, seperti peningkatan atau pengurangan belanja pada sektor tertentu, kebijakan subsidi, atau kebijakan pajak baru.
6. Proyeksi Pendapatan dan Belanja: Asumsi ini mencakup proyeksi pendapatan dan belanja daerah berdasarkan data historis dan analisis tren. Proyeksi ini digunakan untuk mengestimasi besaran pendapatan yang akan diterima dan alokasi anggaran untuk sektor-sektor tertentu.
7. Keuangan Daerah: Asumsi ini melibatkan kondisi keuangan daerah, termasuk hutang daerah, beban bunga, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kapasitas daerah dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD.

Secara garis besar asumsi dasar makro yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun 2024 dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Asumsi Makro	Proyeksi	Tahun berjalan
Pertumbuhan ekonomi	5,75	5,33
Tingkat kemiskinan	3,43	3,54
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,95	4,09
Sektor Ekonomi Dominan (%)	a. Pertambangan (40,39%) b. Pertanian (5,31%) c. Perdagangan (9,86%)	a. Pertambangan (42,83%) b. Pertanian (13,84%) c. Perdagangan (8,65%)
3 Sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi	a. Pengadaan listrik dan gas (5,24%) b. Informasi dan komunikasi (5,31%) c. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (3,92%)	a. Pengadaan listrik dan gas (5,65%) b. Informasi dan komunikasi (5,94%) c. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (4,26%)
Total PDRB (Rp Juta)	14.964.874	13.977.204
PDRB/kapita (Rp Juta)	75,25	71,14



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Kebijakan pendapatan daerah menentukan sumber-sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai APBD. Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan lain sebagainya. Kebijakan yang tepat dalam menentukan sumber pendapatan akan mempengaruhi jumlah total pendapatan yang dapat diperoleh oleh pemerintah daerah dan, oleh karena itu, akan memengaruhi besaran APBD yang dapat dialokasikan untuk berbagai kegiatan dan program.

Kebijakan pendapatan daerah mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah perlu mengatur tarif, pengumpulan, dan penegakan hukum terkait pajak dan retribusi. Kebijakan yang efektif dalam pengelolaan ini dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan secara langsung berkontribusi pada peningkatan APBD.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Pada tahun 2024, Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin direncanakan sebesar Rp1.329.668.400.853,00 atau turun sebesar 24,24% dibandingkan tahun 2023 dengan target pendapatan sebesar Rp1.755.183.161.896,00.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapin direncanakan sebesar Rp98.286.910.000,00 atau turun sebesar 2,67% dibandingkan tahun 2023 dengan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp100.982.220.526,00.

4.2.2. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Pendapatan transfer meliputi:

- a. Transfer Pemerintah Pusat yang mana transfer pusat tersebut terdiri atas:
 - Dana perimbangan meliputi dana transfer umum dan dana transfer khusus. Dana transfer umum terdiri dari DBH dan DAU, sedangkan dana transfer khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik;
 - Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu;



- Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan;
- Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan; dan
- Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Transfer antar daerah terdiri atas:

- Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pendapatan transfer Kabupaten Tapin pada tahun 2024, direncanakan sebesar Rp1.221.726.543.145,00 turun sebesar 5,22% dibandingkan tahun 2023 dengan target pendapatan transfer sebesar Rp1.289.005.159.000,00.

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi:

- a. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Tapin pada tahun 2024, direncanakan sebesar Rp9.654.947.708,00 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp365.195.782.370,00. Hal ini dikarenakan belum adanya pendapatan hibah.

Tabel 4.1
Perbandingan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2023 dan 2024

URAIAN	TAHUN		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2024	
PENDAPATAN DAERAH	1.755.183.161.896	1.329.668.400.853	(425.514.761.043)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.982.220.526	98.286.910.000	(2.695.310.526)
Pajak Daerah	20.595.000.000	21.715.860.000	1.120.860.000
Retribusi Daerah	4.652.465.000	5.271.050.000	618.585.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000	10.000.000.000	0
Lain-lain PAD yang Sah	65.734.755.526	61.300.000.000	(4.434.755.526)
PENDAPATAN TRANSFER	1.289.005.159.000	1.221.726.543.145	(67.278.615.855)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.173.242.951.000	1.048.553.005.688	(124.689.945.312)



Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024

URAIAN	TAHUN		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2024	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	115.762.208.000	173.173.537.457	57.411.329.457
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	365.195.782.370	9.654.947.708	(355.540.834.662)
Pendapatan Hibah	358.412.664.632	0	(358.412.664.632)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	6.783.117.738	9.654.947.708	2.871.829.970

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin, 2023



BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Menurut definisi dari Belanja Daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan pada pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa Belanja Daerah adalah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Tujuan utama dari kebijakan belanja APBD adalah untuk memastikan penggunaan dana publik secara efisien, transparan, dan akuntabel guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan belanja daerah menentukan bagaimana dana publik akan dialokasikan di antara sektor-sektor dan program-program yang berbeda. Keputusan ini dapat mempengaruhi proporsi dan jumlah dana yang dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, dan sektor lainnya. Dengan demikian, kebijakan belanja daerah memainkan peran penting dalam menentukan prioritas dan fokus pembangunan daerah.

Kebijakan belanja daerah juga berpengaruh pada keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam APBD. Keputusan mengenai tingkat pengeluaran dan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai belanja daerah akan mempengaruhi surplus atau defisit APBD. Kebijakan belanja yang tidak seimbang dapat mengakibatkan masalah fiskal, seperti defisit anggaran yang tinggi atau kekurangan sumber daya untuk membiayai program-program yang diinginkan.



5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah melibatkan langkah-langkah dan prinsip-prinsip yang diadopsi oleh pemerintah daerah dalam merencanakan Belanja daerah. Berikut adalah beberapa poin penting yang biasanya tercakup dalam kebijakan belanja daerah untuk APBD:

1. **Perencanaan Anggaran:** Pemerintah daerah harus melakukan perencanaan anggaran yang komprehensif dan berkelanjutan. Ini melibatkan identifikasi dan penentuan prioritas pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. **Penyusunan Rencana Kerja:** Kebijakan belanja daerah harus didasarkan pada rencana kerja yang jelas dan terstruktur. Rencana ini harus mencakup tujuan strategis, program, dan kegiatan yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah dalam periode anggaran tersebut.
3. **Pembagian Anggaran:** Pemerintah daerah perlu membagi alokasi anggaran secara proporsional antara sektor dan program-program yang berbeda. Hal ini harus didasarkan pada analisis kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, serta mengacu pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kebijakan nasional yang berlaku.
4. **Prioritas dan Skala Prioritas:** Kebijakan belanja daerah harus menetapkan prioritas pengeluaran untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi. Selain itu, skala prioritas juga harus ditentukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat pada tingkat prioritas yang berbeda.
5. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Kebijakan belanja daerah harus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja. Ini termasuk publikasi anggaran, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran, dan pelaporan yang terbuka kepada masyarakat tentang penggunaan dana publik.



Kebijakan belanja daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 dipastikan mendukung sasaran dan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hingga Pemerintah Pusat. Kebijakan perencanaan belanja daerah pada tahun 2024 diarahkan pada prioritas sebagai berikut:

1. Belanja Program Penurunan Stunting.
2. Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.
3. Belanja Penanggulangan Bencana Alam El Nino.
4. Belanja Pendanaan Pilkada 2024.
5. Belanja Penanganan Dampak Inflasi.
6. Belanja Musrenbang.
7. Belanja Kegiatan MTQ.
8. Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
9. Belanja Untuk Kegiatan Pokir DPRD.
10. Belanja Dalam Rangka Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

5.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.



Pada tahun 2024, Belanja Operasi Kabupaten Tapin direncanakan sebesar Rp944.313.022.716,00 mengalami penurunan sebesar 11,51% dibandingkan tahun 2023 dengan Belanja Operasi sebesar Rp1.067.178.119.038,00.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1(satu) periode akuntansi dirinci atas jenis belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Sedangkan Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dirinci atas jenis belanja tidak terduga, serta Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dirinci atas jenis:

- a. Belanja bagi hasil; dan
- b. Belanja bantuan keuangan.

Belanja Modal Kabupaten Tapin pada tahun 2024, direncanakan sebesar Rp164.262.431.480,00 mengalami penurunan sebesar 56,16% dibandingkan dengan Belanja Modal pada tahun 2023 sebesar Rp374.672.366.758,00.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024, direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar 48,51% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp20.200.000.000,00.



Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Untuk tahun 2024 Kebijakan Belanja Transfer di proyeksikan sebesar Rp107.553.991.569,00 turun sebesar 45,26% bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp196.475.110.600,00.

Perbandingan Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer pada Tahun 2023 dan 2024 bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.1
Perbandingan Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi, Belanja Modal,
Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer
Pada Tahun 2023 dan 2024**

URAIAN	TAHUN		Bertambah/ Berkurang
	2023	2024	
BELANJA DAERAH	1.658.525.596.396	1.246.129.445.765	(412.396.150.631)
Belanja Operasi	1.067.178.119.038	944.313.022.716	(122.865.096.322)
Belanja Pegawai	485.781.630.694	464.162.120.349	(21.619.510.345)
Belanja Barang dan Jasa	499.626.721.313	406.952.636.180	(92.674.085.133)
Belanja Bunga	5.000.000.000	5.000.000.000	0
Belanja Hibah	64.278.064.531	58.870.316.187	(5.407.748.344)
Belanja Bantuan Sosial	12.491.702.500	9.327.950.000	(3.163.752.500)
Belanja Modal	374.672.366.758	164.262.431.480	(210.409.935.278)
Belanja Modal Tanah	11.500.000.000	11.131.600.000	(368.400.000)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.663.821.234	26.145.132.098	(4.518.689.136)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.436.652.450	76.913.610.792	(19.523.041.658)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	231.248.979.074	49.884.363.590	(181.364.615.484)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.407.229.000	122.170.000	(4.285.059.000)
Belanja Modal Aset Lainnya	415.685.000	65.555.000	(350.130.000)
Belanja Tidak Terduga	20.200.000.000	30.000.000.000	9.800.000.000
Belanja Tidak Terduga	20.200.000.000	30.000.000.000	9.800.000.000
Belanja Transfer	196.475.110.600	107.553.991.569	(88.921.119.031)



Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024

URAIAN	TAHUN		Bertambah/ Berkurang
	2023	2024	
Belanja Bagi Hasil	2.524.746.500	2.698.691.000	173.944.500
Belanja Bantuan Keuangan	193.950.364.100	104.855.300.569	(89.095.063.531)

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin, 2023



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Ketentuan 27 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud dengan Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

Pada tahun 2024, Pembiayaan Netto Kabupaten Tapin direncanakan sebesar -Rp83.538.955.088,00 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan disisi lain jumlah Pengeluaran Pembiayaan yaitu sebesar Rp85.038.955.088,00. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pembiayaan Netto mengalami penurunan sebesar 13,57% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar -Rp96.657.565.500,00.



Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan pembangunan juga diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal BUMD (Bank Kalsel) sebesar Rp10.000.000.000,00.
2. Pembayaran Cicilan pokok Utang yang Jatuh Tempo (PT SMI) sebesar Rp73.538.955.088,00.
3. Pemberian Pinjaman Daerah (DPM- LUEP) sebesar Rp1.500.000.000,00.

**Tabel 6.1
Perbandingan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin
Tahun Anggaran 2023 dan 2024**

URAIAN	TAHUN		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2024	
PEMBIAYAAN DAERAH			
Penerimaan Pembiayaan	1.500.000.000	1.500.000.000	0
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0
Pengeluaran Pembiayaan	98.157.565.500	85.038.955.088	(13.118.610.412)



Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024

URAIAN	TAHUN		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2024	
Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	0	(10.000.000.000)
Penyertaan Modal Daerah	16.000.000.000	10.000.000.000	(6.000.000.000)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	70.657.565.500	73.538.955.088	2.881.389.588
Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0
PEMBIAYAAN NETTO	-96.657.565.500	-83.538.955.088	13.118.610.412

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin, 2023



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

Pemerintah daerah dapat menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa langkah yang umum dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

1. **Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Perpajakan:** Pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan perpajakan, termasuk melakukan pendataan yang akurat, meningkatkan pemungutan pajak, dan memperkuat sistem administrasi perpajakan.
2. **Pengembangan Sektor Ekonomi Lokal:** Pemerintah daerah dapat mengembangkan sektor ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini dapat dilakukan melalui promosi investasi di daerah, pengembangan pariwisata, pengembangan industri kecil dan menengah, serta pengembangan sektor pertanian atau sektor lain yang potensial.
3. **Diversifikasi Pendapatan:** Pemerintah daerah dapat berupaya untuk diversifikasi pendapatan dengan mencari sumber pendapatan baru yang beragam. Misalnya, dengan menggali potensi pajak daerah lainnya seperti pajak hotel, restoran, reklame, atau pengelolaan aset daerah secara optimal.
4. **Peningkatan Pendapatan dari Aset Daerah:** Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan aset daerah yang dimiliki, seperti tanah, bangunan, atau sumber daya alam, untuk meningkatkan pendapatan. Ini dapat dilakukan melalui penyewaan, penjualan, atau pengelolaan yang lebih efisien dan efektif.
5. **Kerjasama dengan Pihak Swasta:** Pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta melalui kemitraan publik-swasta atau skema lainnya untuk mengembangkan proyek atau usaha yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.



7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja

Strategi Pencapaian Target Belanja adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah secara efisien dan efektif, tepat waktu dan alokasi, transparan dan akuntabel. Salah satu strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam rangka pencapaian target belanja yang efisien dan efektif salah satunya dengan penerapan Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) untuk menghindari terjadinya mark up anggaran dan adanya Analisis Standar Belanja (ASB) untuk menentukan kewajaran suatu program dan Kegiatan. Prioritas belanja yang telah ditentukan secara baik dan kemudian dianggarkan tidak akan berarti jika anggarannya (APBD) tidak disusun tepat waktu, atribut tersebut harus sejalan atau didukung dengan ketepatan waktu dan ketepatan alokasi belanja yang sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

7.3 Strategi Pencapaian Target Pembiayaan

Melakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terutama dalam hal kelancaran realisasi pinjaman daerah dalam rangka kesuksesan pembangunan RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin.

Selain itu dengan penyertaan modal kepada BUMD dan pemberian pinjaman kepada masyarakat (LUEP) diharapkan dapat memajukan perekonomian BUMD khususnya dan masyarakat pada umumnya.



**BAB VIII
PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.

Rantau, Agustus 2023

PIMPINAN DPRD,

H. YAMANI

BUPATI TAPIN,

H. M. ARIFIN ARPAN